



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
PEMBANGUNAN MESJID**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD REZA FAHLEFI**

**NPM : 2026000351**  
**Program Studi : Hukum**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN MESJID

**NAMA** : MUHAMMAD REZA FAHLEFI  
**N.P.M** : 2026000351  
**FAKULTAS** : SOSIAL SAINS  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**TANGGAL KELULUSAN** : 15 Juni 2024

**DIKETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H



Prof. Dr Yasmirah Mandasari Saragih,, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

**NAMA** : MUHAMMAD REZA FAHLEFI  
**NPM** : 2026000351  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**FAKULTAS** : SOSIAL SAINS  
**JUDUL** : ERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN MESJID

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2024



MUHAMMAD REZA FAHLEFI

## ABSTRAK

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN MESJID

Muhammad Reza Fahlefi \*

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H \*\*

Dr. Yasmira Mandasai S, S.H., M.H \*\*

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan masjid. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif Analitis dengan jenis penelitian yuridis Normatif menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa Penyebab maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah disebabkan oleh Factor Internal (Sifat selalu merasa kurang, Moral lemah, Penghasilan kurang mencukupi, Kebutuhan hidup yang mendesak, Gaya hidup konsumtif, Malas atau tidak mau bekerja), Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Organisasi (Kurangnya sikap keteladanan pimpinan, Tidak ada kultur organisasi yang benar, Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar, Kelemahan sistem pengendalian manajemen, Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi), Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Tempat ( Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi, Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi, Masyarakat kurang sadar dirinya terlibat korupsi, Masyarakat kurang sadar korupsi bisa dicegah dan diberantas, Aspek peraturan perundang-undangan), Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar dikelompokkan dalam 7 jenis bentuk korupsi yaitu ( Kerugian keuangan negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi ) dan Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan masjid Raya Buol Provinsi Sulawesi Tengah. tahap III tahun 2017 adalah penjatuhan pidana 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp1.445.785.852,00 dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Korupsi, Pembangunan Mesjid

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY FOR PERSONS OF CRIME OF CORRUPTION IN MOSCH DEVELOPMENT FUNDS CRIMINAL LIABILITY FORPERSONS OF CRIME OF CORRUPTION IN MOSCH DEVELOPMENT FUNDS**

**Muhammad Reza Fahlefi \***

**Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H \*\***

**Dr. Yasmira Mandasai S, S.H., M.H \*\***

Corruption is a disease that has infected Indonesia. Corruption is a violation of people's rights, both economic and social. Corruption crimes are no longer classified as ordinary crimes, but have become extraordinary crimes (extra-ordinary crimes). The criminal act of corruption is an act that is always carried out together. Therefore, criminal acts of corruption always involve a person or more who, in the perspective of criminal law, are involved in or participate in committing a crime.

The purpose of this study is to find out the causes of the rampant acts of corruption in Indonesia, the regulation of corruption according to Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes and criminal responsibility for perpetrators corruption crime of mosque construction funds. This research is included in the analytical descriptive research with the type of normative juridical research using qualitative analysis methods.

From the results of the study that the cause of the rise of corruption in Indonesia is due to internal factors (the nature of always feeling lacking, weak morale, insufficient income, urgent necessities of life, consumptive lifestyle, lazy or unwilling to work), factors that cause corruption from the aspect Organization (lack of exemplary leadership, no proper organizational culture, lack of a proper accountability system, weaknesses in management control systems, management tends to cover up corruption within the organization), Factors Causing Corruption from a Place Aspect (Values in society allow corruption, People are less aware himself a victim of corruption, the public is not aware that he is involved in corruption, the public is not aware that corruption can be prevented and eradicated, aspects of laws and regulations), criminal acts of corruption according to Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes are broadly grouped into 7 types of forms of corruption namely (state financial losses, bribes, embezzlement in positions, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest in procurement, gratuities) and forms of criminal responsibility against perpetrators of criminal acts of corruption in the funds for the construction of the Raya Buol mosque, Central Sulawesi province. stage III in 2017 is the imposition of a sentence of 5 (five) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) with the provision that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 6 (six ) month and additional penalty pays replacement money of IDR 1,445,785,852.00 with the condition that if the Convict does not pay replacement money within 1 month at the latest, then his property can be confiscated by the Prosecutor and auctioned off to cover the compensation money for state finances and if the assets the object of the convict is not sufficient to pay the replacement money, then it is replaced by imprisonment for 2 (two) years

***Keywords: Crime, Corruption, Mosque Construction***

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Mesjid”***.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr.E. Rusiadi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,

4. Bapak **Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Yasmira Mandasai S, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, April 2023  
Penulis,

Muhammad Reza Fahlefi

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                         | Halaman    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                                                    | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                                                             | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>v</b>   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                                                               |            |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                                                                  | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                                                                 | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                                                              | 6          |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                                                                                                                              | 6          |
| E. Keaslian penelitian.....                                                                                                                                                                             | 7          |
| F. Tinjauan Pustaka .....                                                                                                                                                                               | 9          |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                                               | 16         |
| H. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                                                                           | 19         |
| <b>BAB II. PENYEBAB MARAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA</b>                                                                                                                                     |            |
| A. Sejarah Korupsi di Indonesia.....                                                                                                                                                                    | 20         |
| B. Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....                                                                                                                                                     | 25         |
| C. Dampak Tindak Pidana Korupsi Bagi Negara Indonesia .....                                                                                                                                             | 28         |
| <b>BAB III. PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-<br/>UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-<br/>UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK<br/>PIDANA KORUPSI</b> |            |
| A. Ketentuan Umum Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                                                                            | 33         |
| B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....                                                                                                                                                              | 37         |
| C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                                                                  | 42         |
| <b>BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA<br/>KORUPSI DANA PEMBANGUNAN MESJID</b>                                                                                              |            |
| A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP.....                                                                                                                                                     | 46         |

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....                               | 50     |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana<br>Pembangunan Mesjid..... | 56     |
| <br><b>BAB V. PENUTUP</b>                                                                          |        |
| A. Kesimpulan .....                                                                                | 63     |
| B. Saran.....                                                                                      | 64     |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                    | <br>66 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.<sup>1</sup> Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah: <sup>3</sup>

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2017, halaman. 3.

<sup>2</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Tahun 2013, halaman. 31.

<sup>3</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Op. Cit.*, halaman. 169

- memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
  3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
  4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
  5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan tindak pidana di atur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam tindak pidana korupsi terkadang yang menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana adalah para pejabat yang memiliki wewenang, atau pihak swasta dalam suatu proyek pengadaan barang ataupun jasa. Namun demikian dalam melakukan tindak pidana korupsi terdapat beberapa kasus orang yang turut serta melakukan tindak pidana tidak menyadari perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain

---

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman. 171.

orang yang turut serta tersebut lalai dalam melaksanakan tugas ataupun wewenang-nya dalam suatu proyek pengadaan barang ataupun jasa.<sup>5</sup>

Seorang pejabat negara yang berkewajiban untuk menandatangani suatu proyek pengadaan barang dan jasa terkadang selalu menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, padahal sesungguhnya pihak swasta yang menjadi pelaku atau ide awal untuk melakukan korupsi terhadap pengadaan barang ataupun jasa. Sebaliknya pihak swasta pula dapat menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi apabila dalam jangka waktu berjalannya proyek, ataupun selesainya suatu proyek pengadaan barang dan jasa terdapat temuan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau Jaksa yang melakukan penyelidikan terhadap indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Pihak swasta tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha untuk tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dikarenakan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat negara yang memiliki wewenang telah menyalahgunakannya dan itulah hal yang menjadikan pihak swasta tersebut menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi akibat kelalaiannya (kurang kehati-hatian dalam memeriksa kelengkapan serta kebenaran berkas) dalam mengerjakan suatu proyek.<sup>6</sup>

Sebagaimana seperti contoh korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada pembangunan sarana ibadah umat Islam yaitu mesjid raya yang

---

<sup>5</sup> Reza Hidayat, “*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*”, Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015, halaman. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

ada di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buol menuntut tiga terdakwa perkara korupsi pembangunan Masjid Raya di Kabupaten Buol masing-masing pidana 7 tahun penjara. Mereka itu diantaranya Hasyim Baharullah Day Hasjim, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rusdin, selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini, dan Ir. Moh Farawansah Tokare, selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi.<sup>7</sup>

Ketiganya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun 2017 senilai Rp 1,4 miliar. Selain pidana penjara, terdakwa Rusdin membayar denda 100 juta, subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 1, 4 miliar subsider 2 tahun penjara. Terdakwa Moh Farawansyah Tokare, membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 47 juta, subsider 1 tahun penjara. Terdakwa Hasyim membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, akan tetapi Ketua Majelis Hakim I Made Sukanada membacakan putusan terhadap tiga terdakwa korupsi pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun 2017 senilai Rp 1,4 miliar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Palu dengan putusan yang berbeda, sebagaimana Hasyim Baharullah Day Hasjim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dijatuhi vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara, membayar denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Rusdin selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini divonis pidana 5 tahun dan 6 bulan penjara, membayar denda Rp

---

<sup>7</sup> Firman Badjoki, "Tiga Terdakwa Dugaan Korupsi Masjid Raya Buol dituntut 7 Tahun Penjara", melalui <https://metrosulawesi.id>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

<sup>8</sup> *Ibid.*

200 juta, subsider 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 1,4 miliar, subsider 1 tahun penjara. Sedangkan Ir. Moh. Farawansah Tokare selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi divonis pidana 5 tahun penjara, membayar denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 47 juta, subsider 3 bulan penjara.<sup>9</sup>

Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut masing-masing kepada terdakwa pidana 7 tahun penjara. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah diancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,”. Sebagaimana hal memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tipikor. Selain itu tidak ada pengembalian sebagian atau seluruhnya dari kerugian negara. Dengan berdasar uraian tersebut, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkanya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Masjid”***.

---

<sup>9</sup> Info Pena, “Vonis Berbeda Tiga Terdakwa Korupsi Masjid Raya Buol”, melalui <https://www.infopena.com>, diakses pada tanggal 20 April 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan mesjid?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan mesjid

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan mesjid.

## **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan mesjid.

## **3. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan mesjid.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan mesjid.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Mesjid”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Rezky, (2017), Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor : 2588/K/Pid.sus/2015/MA). Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada Perkara Putusan Nomor : 2588/K/Pid.sus/2015/MA?
  - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Perkara Putusan Nomor : 2588/K/Pid.sus/ 2015/MA?
2. Ibsaini, (2018), Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh). Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Adapun permasalahan dalam penulisan ini antara lain:
- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pada tindak pidana pengadaan barang dan jasa?
  - b. Bagaimanakah alasan korporasi tidak dibebankan pertanggung jawaban pidana?
  - c. Bagaimanakah akibat hukum jika korporasi tidak dibebankan pertanggung jawaban pidana?
3. Tiara Kusma Pratiwi, (2019), Penegakan Hukum Terhadap Kasus Delik Penyertaan Dalam Korupsi Bank Century Dengan Terpidana Budi Mulya, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Adapun permasalahan dalam penulisan ini antara lain: “Mengapa KPK tidak

menetapkan Boediono CS sebagai tersangka meskipun yang bersangkutan terlibat dalam delik penyertaan?”

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>10</sup> Menurut aliran monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut sebagai unsur objektif maupun unsur pembuat yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, disatukannya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman. 185.

dianggap bahwa jika strafbaar feit terjadi maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana.

Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dengan unsur kesalahan, pelaku tindak pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak terumuskan dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>12</sup> Oleh karena kesalahan merupakan penentu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. Maka untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :<sup>13</sup>

1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman. 64.

<sup>12</sup> Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2013, halaman. 155.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, Tahun 2013, halaman. 57.

- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

## 2. Pelaku Tindak Pidana

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>14</sup> Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).<sup>15</sup> Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua

---

<sup>14</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Tahun 2015, halaman. 121.

<sup>15</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Tahun 2013, halaman. 63.

unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- 1) *Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;*
  - a. *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.*
  - b. *Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.*
- 2) *Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu*

Berdasarkan pasal di atas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP

dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP diatas mengisyaratkan bahwa orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

### 3. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut : “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.<sup>16</sup>

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat. Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>17</sup>

Kartono menjelaskan :<sup>18</sup>

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, Tahun 2013, halaman. 5.

<sup>17</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2013, halaman. 8.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2013, halaman. 80.

dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>19</sup>

Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: “manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi”. Selanjutnya ia menjelaskan: “istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum” Dikatakan pula: “pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi”. Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah: “korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih.”<sup>20</sup>

Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan”. Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* : “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran

---

<sup>19</sup> Baharudin Lopa, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, Tahun 2014, halaman. 32.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman. 34.

lainnya”.<sup>21</sup> Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.<sup>22</sup> Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya dan dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya.<sup>24</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> Evy Hartanti, *Op. Cit.*, halaman. 9.

<sup>22</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2015, halaman. 10.

<sup>23</sup> Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, Tahun 2013, halaman. 97.

<sup>24</sup> *Ibid.* halaman 98

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>25</sup> Penelitian yang dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

### 4. Jenis Data

data yang diperoleh dalam materi penelitian ini didapat dari data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari beberapa bahan hukum, seperti:

---

<sup>25</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2014, halaman. 19.

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, Tahun 2013, halaman. 57.

- a. Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap

---

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2013, halaman. 66.

permasalahan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan Penyebab Maraknya Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, terdiri dari Sejarah Korupsi di Indonesia, Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, serta Dampak Tindak Pidana Korupsi Bagi Negara Indonesia.

Bab III berisikan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari Ketentuan Umum Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi, serta Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV berisikan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Masjid, terdiri dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP, Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, serta Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Masjid.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PENYEBAB MARAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

#### **A. Sejarah Korupsi di Indonesia**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan. dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Andi Hamzah,<sup>29</sup> sejarah per Undang-Undang Pidana Korupsi di Indonesia di bagi atas :

#### **1. Delik-delik korupsi dalam KUHP**

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti. Bandung, Tahun 2015,halaman 2

<sup>29</sup> Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Tahun 2015, halaman 31

2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang (Angkatan Darat dan Angkatan Laut)
3. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Lilik Mulyadi<sup>30</sup> secara kronologis disebutkan ada sedikitnya 6 (enam) fase peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi.

Pada KUHP, tindak pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi tersebut terdapat dalam Bab XXVIII KUHP. yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415). membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416). menerima pemberian atau janji (Pasal 418. 419 dan 420). Serta menguntungkan sendiri, atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423. 425 dan 435).

2. Fase Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang.

Dalam fase ini dikenal adanya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu :

- a. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi. *Loc. Op. Cit.* Halaman 2

- b. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan terhadap Harta Benda
  - c. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.
3. Fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Pada Keputusan Presiden ini melahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda. Adapun sebagai latar belakang dikeluarkan peraturan ini disebabkan begitu merajalelanya perbuatan-perbuatan korupsi Pada saat tersebut sehingga diharapkan dalam waktu sesingkat mungkin perbuatan korupsi dapat diberantas.
  4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana Korupsi.  
  
Pada fase ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 (LNRI 1960-60: TLNRI 2011) sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Anti Korupsi.
  5. Fase Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNI.RI 2968) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdiri dari 7 Bab dan 37 Pasal disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Adapun dasar pertimbangan/konsiderans dicabutnya Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi herhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi Untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.

6. Fase Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (L.NRI 1999-40; LNRI 387) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakikatnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disahkan, diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999. merupakan hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum / Ius Operatum*) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun latar belakang pertimbangan pembentuk undang-undang ini didasarkan konsiderans butir c Undang-undlang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hokum dalam masyarakat sehingga diharapkan undang-undang ini lebih efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian diadakan perubaban terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Nopember 2001.

Alasan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu

- a. Untuk lebih menjamin kepastian hukum
- b. Menghindari keragaman penafsiran hukum
- c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekononii masyarakat.

Serta

- d. Perlakuan secara adil di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3). telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002. Dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, diharapkan dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> R. Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. Tahun 2015, halaman 5

## B. Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya) Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.<sup>32</sup>

Menurut Aziz Syamsuddin penyebab seseorang melakukan korupsi adalah :<sup>33</sup>

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*)
4. Faktor ekonomi
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat

Faktor penyebab korupsi dapat muncul aspek internal individu maupun dari lingkungan yang memungkinkan praktiknya. Psikolog dari Universitas Indonesia

---

<sup>32</sup> Wicipto Setiadi. “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, Jurnal Legislasi Vol 15, No 3 (2018), halaman 250

<sup>33</sup> Aziz Syamsuddin, Tindak pidana khusus, Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2019, halaman 15

Sarlito W. Sarwono mengatakan, ada dua dorongan tindak korupsi. dorongan pertama berasal dari dalam diri dan dorongan kedua berasal dari luar diri yaitu :<sup>34</sup>

#### 1. Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Internal

##### a. Sifat selalu merasa kurang

Tindak pidana korupsi dapat terjadi karena adanya wewenang. Namun bila seseorang memiliki sifat selalu merasa kurang, maka dapat muncul rasa rakus atau serakah, Rasa ingin lebih inilah yang dituruti pelaku korupsi sehingga menuntaskannya dengan cara korupsi, merugikan hak banyak pihak demi kepentingan pribadi.

##### b. Moral lemah

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan dan tekanan ini dapat muncul dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan celah korupsi

##### c. Penghasilan kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari sebuah pekerjaan seharusnya memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar. Jika tidak, maka seseorang cenderung berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Ketika tidak ada peluang, maka seseorang bisa jadi memanfaatkan celah korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran untuk hal-hal di luar pekerjaan yang seharusnya

##### d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Pada situasi terdesak terkait ekonomi, dapat terbuka ruang bagi seseorang untuk menempuh jalan pintas baik maupun buruk. Salah satu jalan pintas yang buruk yaitu korupsi.

##### e. Gaya hidup konsumtif

Kehidupan di kota besar kerap mendorong gaya hidup seseorang berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif berisiko membuka celah korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup jika tidak diimbangi dengan pendapatan memadai.

##### f. Malas atau tidak mau bekerja

---

<sup>34</sup> Trisna Wulandari.16 Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Individu hingga Organisasi. <https://apps.detik.com>. Diakses tanggal 28 April 2023

Sejumlah orang ingin mendapat hasil dari suatu pekerjaan tanpa berusaha. Sifat malas ini berisiko memicu seseorang melakukan cara yang mudah dan cepat demi mencapai tujuan. Salah satu cara tersebut adalah korupsi.

## 2. Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Organisasi

### a. Kurangnya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pimpinan dalam lembaga formal maupun informal berpengaruh penting bagi anggotanya. Jika pemimpin melakukan korupsi, terbuka kemungkinan bagi anggotanya untuk mengambil risiko yang sama.

### b. Tidak ada kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi berpengaruh pada anggotanya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sebuah kultur organisasi dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan perbuatan negatif di lingkungan kehidupan organisasi. Salah satu perbuatan negatif tersebut di antaranya korupsi.

### c. Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar

Sistem akuntabilitas yang tidak memadai, visi-misi serta tujuan dan sasaran yang belum ditetapkan dengan jelas, serta kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki berisiko memicu situasi organisasi kondusif untuk praktik korupsi.

### d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen di sebuah organisasi, maka semakin terbuka peluang perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawainya.

### e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Umumnya, jajaran manajemen menutupi tindakan korupsi yang dilakukan segelintir oknum dalam organisasinya. Akibat sifat tidak transparan tersebut, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk

## 3. Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Tempat

### a. Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi

Nilai di masyarakat berisiko memicu langgengnya korupsi. Korupsi dapat timbul dari budaya masyarakat seperti menghargai seseorang berdasarkan

kekayaan. Kondisi ini dapat memicu seseorang tidak kritis, seperti dari mana kekayaan tersebut didapat.

b. Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi

Anggapan umum di masyarakat adalah yang rugi karena korupsi adalah negara. Padahal jika negara rugi, yang rugi adalah masyarakat karena proses anggaran pembangunan dipangkas para pelaku korupsi.

c. Masyarakat kurang sadar dirinya terlibat korupsi

Terbiasa pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara terbuka berisiko membuat masyarakat tidak kritis pada aktivitas korupsi yang dilakukannya. Contoh, di sebuah daerah kerap terlihat pegawai pulang atau ke pusat perbelanjaan jauh sebelum waktu kerja usai sehingga jamak ditiru pekerja yang lebih muda.

d. Masyarakat kurang sadar korupsi bisa dicegah dan diberantas

Pandangan umum yang kerap berlaku di tengah masyarakat yaitu mencegah dan menindak korupsi merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal, pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pribadi dan profesional merupakan tanggung jawab semua masyarakat

e. Aspek peraturan perundang-undangan

Korupsi juga berisiko timbul karena adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dapat berisi poin yang hanya menguntungkan penguasa, tidak berkualitas, kurang disosialisasikan, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemah di bidang evaluasi dan revisi.

### **C. Dampak Tindak Pidana Korupsi Bagi Negara Indonesia**

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi

banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air.

Menurut Bandaharo Saifuddin Dampak yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi meliputi :<sup>35</sup>

#### 1. Bidang Demokrasi

Korupsi dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat.

#### 2. Bidang Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

#### 3. Bidang Kesejahteraan Negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering

---

<sup>35</sup> Bandaharo Saifuddin. “*Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”. Jurnal Warta Edisi : 52 April 2017, halaman 8

menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Adapun dampak korupsi menurut Sugiarto adalah :<sup>36</sup>

- a. Dampak korupsi terhadap ekonomi, hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu :
  1. lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi,
  2. penurunan produktivitas,
  3. rendahnya kualitas barang dan jasa publik,
  4. menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
  5. meningkatnya hutang negara
- b. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, beberapa dampak social akibat korupsi yaitu :
  - 1) mahal nya harga jasa dan pelayanan publik
  - 2) pengentasan kemiskinan berjalan lambat
  - 3) terbatasnya akses bagi masyarakat miskin,
  - 4) meningkatnya kriminalitas,
  - 5) solidaritas yang semakin langka.
- c. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu :

---

<sup>36</sup> Engkus, Fawwaz Naufal Ridha, Fitri Komarasari, Illa Damayanti, “*Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19*”. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 9 Nomor 1, Bulan April Tahun 2022, halaman 42

- 1) matinya etika sosial politik, korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan,
  - 2) tidak efektifnya peraturan perundang-undangan
  - 3) birokrasi tidak efisien
- d. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, korupsi dapat berdampak pada bidang politik dan demokrasi diantaranya :
- 1) munculnya pemimpin korup
  - 2) hilangnya kepercayaan publik pada birokrasi
  - 3) menguatnya plutokrasi
  - 4) hancurnya kedaulatan rakyat.
- e. Dampak korupsi terhadap penegak hukum, dampak korupsi terhadap penegak hukum yaitu :
- 1) fungsi pemerintah mandul, hal ini disebabkan karena korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses juga aset, dan melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik
  - 2) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, hal ini disebabkan korupsi yang terjadi pada Lembaga negara di Indonesia sering diberitakan di berbagai media massa sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut hilang .

f. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan yaitu :

- 1) lemahnya alutsista dan sumberdaya manusia
- 2) lemahnya garis batas negara
- 3) menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat

g. Dampak korupsi terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak tindakan korupsi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, dimana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Dampak korupsi yang lain bisa berupa:<sup>37</sup>

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital

---

<sup>37</sup> Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2020, halaman 97

**BAB III**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Ketentuan Umum Tindak Pidana Korupsi**

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.<sup>38</sup>

Sifat berbahaya dari tindak pidana korupsi dan efek yang luas terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat juga telah ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9. Hasil kongres di Kairo ini kemudian dibicarakan oleh *Commition on Crime Prevention and Criminal Justice*, di Wina yang menghasilkan resolusi tentang *Actions agains corruptions* dan menegaskan korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan

---

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta, Tahun 2018, halaman 70

keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (*undermined the values of democracy and morality*) dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (*jeopardized social, economic and political development*).<sup>39</sup>

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi telah menimbulkan ide pemberantasannya dengan cara-cara luar biasa, kiranya dapat dibenarkan mengingat tindak pidana korupsi tergolong sebagai suatu kejahatan luar biasa pula (*extra ordinary crime*). Menurut Elwi Danil ada beberapa alasan-alasan yang memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa ( *extra ordinary crime*) yaitu :<sup>40</sup>

- a. Karena masalah korupsi sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional
- b. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh
- c. Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia

---

<sup>39</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Tahun 2020, halaman 88

<sup>40</sup> I Gusti Ketut Ariawan. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2015, halaman 29

- d. Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi
- e. Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor public melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, di dalam beberapa bagiannya telah dirasakan kurang memadai lagi dalam menunjang program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itulah Undang-undang ini kemudian dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bagian konsideran Undang-undang ini, antara lain dijelaskan : bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2001 sejak tanggal 21 November 2001, hanya tinggal 2 (dua) Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang ditarik menjadi delik korupsi, mulai dari Pasal 5 sampai Pasal 12. Perubahan tersebut adalah tidak menyebutkan lagi Pasal-Pasal KUHP ke dalam rumusan Undang-undang, tetapi langsung merumuskan unsur Pasal-Pasal KUHP dimaksud, yang juga diatur pada Pasal 5 sampai Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001.

Perumusan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi antara lain :<sup>41</sup>

1. Kelompok pidana korupsi yang berkaitan dengan penyuapan

Kelompok tindak pidana ini menyangkut penyuapan yang bersifat aktif (mereka yang memberi suap) maupun penyuapan yang bersifat pasif (mereka yang menerima suap). Pasal-pasal tersebut berpasangan satu dengan yang lain. Pasal 209 (pemberi suap) berpasangan dengan Pasal 418 dan 419 (pegawai negeri yang menerima suap). Pasal 210 (pemberi suap kepada hakim) berpasangan dengan Pasal 420 (hakim yang menerima suap mengenai perkara yang ditanganinya)

Semula dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 5 ini hanya menunjuk atau mengacu

ke Pasal 289 KUHP. Dengan UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 5 ini dirubah dan dirumuskan tersendiri, langsung menyebut unsur-unsur delik. Rumusan Pasal 5 ayat (1) sama dengan rumusan Pasal 209 KUHP. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) merupakan pasangan dari Pasal 5 ayat (1)

3. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan.

Pasal 415 KUHP memuat unsur-unsur yang bersifat alternatif yaitu terdakwa berbuat sendiri menggelapkan atau terdakwa membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan atau membantu orang lain melakukan penggelapan tersebut yang diakomodir dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 416 KUHP,

3. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan permintaan paksa atau pemerasan jabatan (kneveleraij)

Rumusan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 423 KUHP, Rumusan Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 425 ke-1 KUHP, Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 425 ke-2 KUHP, Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan pasal 425 ke-3 KUHP

4. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemborongan, levelansir, dan rekanan

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 17.

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 387 ayat (1) KUHP, asal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 387 ayat (2) KUHP, Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 388 ayat (1) KUHP, asal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 388 ayat (2) KUHP, asal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 mengambil alih rumusan Pasal 435 KUHP

5. Tindak pidana menghambat upaya- upaya pemberantasan korupsi.

Tindak pidana yang diatur di sini bukan merupakan perbuatan yang bersifat koruptif merugikan keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang, kedudukan dan jabatan, akan tetapi merupakan perbuatan yang dapat menghambat upaya- upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut adalah Pasal 21, 22, 23 dan 24.

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik, bagi banyak orang [korupsi](#) bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan, hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal- pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Kerugian keuangan negara ( Pasal 2 dan 3 )
2. Suap-menyuap ( diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.)
3. Penggelapan dalam jabatan (diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.)
4. Pemerasan (diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, Pasal 12 huruf g)
5. Perbuatan curang ( diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h)
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
7. Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:<sup>43</sup>

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi

---

<sup>42</sup> M. Syamsa Ardisasmita. *“Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel”*. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Jakarta, 23 Agustus 2016, halaman 4

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 5

- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor

Menurut Alatas dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:<sup>44</sup>

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*)

menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.

2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*)

menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.

3. Korupsi investif (*investive corruption*)

adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.

4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*)

Adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan

---

<sup>44</sup> Muhammad Shoim, “*Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*”, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2019, halaman 17

perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi defensive (*defensive corruption*)

adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*)

adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.

7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*)

adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu :<sup>45</sup>

1. *Graft*

yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya.

2. Bribery (penyogokan, penyuapan)

yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap atau penyogok.

3. Nepotism

---

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 18

yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “nepotis” dan “kekerabatan”

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>46</sup>

- a. Korupsi individualis, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman yang bisa disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib karirnya.
- b. Korupsi sistemik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang)

Beberapa bentuk korupsi Menurut Muhammad Azhar diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- 2) *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- 3) *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 20

<sup>47</sup> Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY. Tahun 2013, halaman 65

- 4) *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- 5) *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- 6) Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- 7) Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah

### **C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:<sup>48</sup>

#### **1. Pidana Mati**

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pasal 2 ayat (2)

*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*

#### **2. Pidana Penjara dan Denda**

---

<sup>48</sup> M. Syamsa Ardisasmita, *Op.Cit*, halaman 5

- a. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri ( Pasal 2 ayat (1) UU No. 31

Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

- b. Menyalahgunakan Kewenangan ( Pasal 3 ) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU

No. 20 Tahun 2001

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

- c. Menyuap Pegawai Negeri ( Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU

No. 20 Tahun 2001

*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*

- d. Pemborong Berbuat Curang ( Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):*

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a*

**e. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya**

( Pasal 11) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*

**f. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya**

Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

*Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):*

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*

g. Gratifikasi dan Tidak Laporkan KPK Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut::*
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN MESJID**

#### **A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP**

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan

petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana

adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang- undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>49</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>50</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh

---

<sup>49</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, Tahun 2017, halaman 75

<sup>50</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, Tahun 2015, halaman-33

hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan system pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>51</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan

---

<sup>51</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinara Grafika, Jakarta, Tahun 2019, halaman 105

hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1)

KUHP, yaitu:

*Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :<sup>52</sup>

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

2. Mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan

kehendaknya. Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- a. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
  - b. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.

---

<sup>52</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, Tahun 2013, halaman 44

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93

#### 4. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa

### **B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi**

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*).<sup>53</sup>

Dasar normatif yang sering digunakan untuk korupsi adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>53</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn persero*,” Jurnal Wawasan Yuridika 1, No. 1 (31 Maret 2017), halaman 1

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Kedua rumusan pasal ini, secara formal mengatur tentang adanya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dasar normatif di atas, maka dapat dibedakan antara unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, yakni pada unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, dan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, dibandingkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU PTPK.<sup>54</sup>

Relevansi dengan subjek hukum pidana, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), bukan badan hukum seperti korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 59 KUHP, yang menyatakan:

*Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana*

Konsekuensi logis dari korporasi yang diakui sebagai subjek hukum pidana, maka ada beberapa pengecualian, yaitu:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Tamala Sari Martha Prakoso, "Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2009/Pn.Kray Jo. Nomor 373/Pid.B/2010/Pt Smg Jo. Nomor 167k/Pid.Sus/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar)" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No. 1 (2014): halaman 22.

<sup>55</sup> Happy Christian Hutapea, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya perkosaan, *bigamy* dan sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati

Presisi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu harus dirasionalitaskan dengan tindak pidana. Fondasi tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan fondasi memidana pelaku adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku akan dipidana ketika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Sudarto mengatakan, untuk dipidananya seseorang, tidak dilihat dari perbuatannya yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi seseorang tersebut harus mempunyai kesalahan (*subjective guilt*).<sup>56</sup>

Bahwa yang menjadi unsur dari kesalahan atau unsur pertanggungjawaban pidana dalam arti seluas-luasnya, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa sengaja dan alpa, atau bisa disebut dengan bentuk kesalahan; dan
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf

Pada prinsipnya, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi termaktub dalam Pasal 20 UU PTPK. Pasal 20 ayat (1) mengatur tanggung jawab yang bisa dimintakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Sedangkan, Pasal

---

*Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014*,” Jurnal Equitable 4, No. 1 (2019): halaman 63.

<sup>56</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi* Jakarta. Kencana, Tahun 2017, halaman 29.

<sup>57</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta:Prenadamedia. Tahun 2013, halaman 38.

20 ayat (2) berafiliasi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud pengurus-pengurus adalah organ yang menjalankan kepengurusan korporasi yang berafiliasi dengan anggaran dasar korporasi bersangkutan, termasuk orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu tindakan korporasi yang dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Lebih dari itu, Pasal 20 ayat (1) memberikan harapan untuk diajukan suatu korporasi beserta pengurusnya ke muka pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>58</sup>

Ditelaah dari segi normatifnya, maka bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi mengacu kepada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12a, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 UU PTPK. Ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan oleh suatu korporasi melalui pengurusnya. Akan tetapi, ketika suatu korporasi hendak dikategorikan melakukan tindak pidana, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, ketika korporasi mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, sehingga atas perbuatannya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>58</sup> Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah, “*Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4 | No. 2 September 2020, halaman 249

Apabila ditelaah secara mendalam mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dari manusia sebagai organ atau pengurus dari korporasi, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah terjadi apabila memenuhi minimal 2 (dua) syarat, yaitu :<sup>59</sup>

- a. Korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
- b. Perbuatan dari manusia alamiah sebagai organ dari korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain ketentuan pidana tambahan seperti diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP, maka oleh Pasal 18 ayat (1) UU PTPK diatur tentang pidana tambahan di luar pidana tambahan yang telah diatur oleh KUHP, yaitu perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Pidana tambahan itu adalah “*ubi non est principalis, non potest esse assesories*” artinya jika tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal

---

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 250

tambahan. Postulat tersebut mengartikan bahwa pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok, namun tidak sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Selanjutnya di dalam tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti, nilainya maksimal setara harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

UU PTPK menganut system pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Dapat dikonklusikan bahwa sistem pertang-gungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus, atau korporasi dan pengurus. Ketiga

model sistem pertanggungjawaban pidana tesebut masing-masing dapat disebut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, perlu dicermati apabila pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja, hal itu dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ketiga model tesebut tidak dapat dipisah-pisahkan, karena kemungkinan dapat berakibat terjadinya *ne bis in idem*. Sebagai contoh, dalam satu perkara tindak pidana korporasi (pengurus) telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korporasi dan telah diputus oleh hakim serta berkekuatan hukum tetap. Namun atas perkara yang sama, di kemudian hari

diajukan kembali korporasinya sebagai tersangka atau terdakwa, maka menjadi *ne bis in idem*. Lebih dari itu, apabila ingin menjerat korporasi dan pengurusnya, hal tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya perkara yang pertama diajukan belum berkekuatan hukum tetap atau perkaranya berbeda. Apabila perkara yang diajukan pertama kali telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara kedua yang diajukan kembali menjadi perkara *ne bis in idem*.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Masjid**

Dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada pembangunan Masjid Raya Buol Provinsi Sulawesi Tengah. tahap III tahun 2017 senilai Rp 1,4 miliar. Dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Buol menuntut ketiga terdakwa perkara korupsi pembangunan Masjid Raya di Kabupaten Buol masing-masing pidana 7 tahun penjara. Mereka itu diantaranya Hasyim Baharullah Day Hasjim, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rusdin, selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini, dan Ir. Moh Farawansah Tokare, selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi. Selain pidana penjara, terdakwa Rusdin membayar denda 100 juta, subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 1, 4 miliar subsider 2 tahun penjara. Terdakwa Moh Farawansyah Tokare, membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 47 juta, subsider 1 tahun penjara. Terdakwa Hasyim membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Firman Badjoki, "Tiga Terdakwa Dugaan Korupsi Masjid Raya Buol dituntut 7 Tahun Penjara", Op.Cit,

Jaksa penuntut umum mendakwa tersangka Rusdin ( 57 Tahun) beralamat Jl. Mutiara No. 23 Desa Wani II Kec. Tanantovea selaku selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini dengan dakwaan alternatif yaitu :<sup>61</sup>

1. Dakwaan primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsida :

Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

2. Melanggar Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Ketua Majelis Hakim I Made Sukanada membacakan putusan terhadap tiga terdakwa korupsi pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun 2017 senilai Rp 1,4 miliar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Palu dengan putusan yang berbeda, sebagaimana Hasyim Baharullah Day Hasjim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dijatuhi vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara, membayar denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Rusdin selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini divonis pidana 5 tahun dan 6 bulan penjara, membayar denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 1,4 miliar, subsider 1 tahun penjara. Sedangkan Ir. Moh.

---

<sup>61</sup> Petikan Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pal

Farawansah Tokare selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi divonis pidana 5 tahun penjara, membayar denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 47 juta, subsider 3 bulan penjara.<sup>62</sup>

Terhadap putusan Nomor 58 /Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pal tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Rusdin telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tertanggal 11 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 19 Maret 2020.

Dalam putusnya majelis hakim tingkat banding yang dipimpin oleh Bontor Aruan, S.H., M.H dengan hakim anggota Tahsin, S.H., M.H dan Darwis D. Marpaung, S.H., M.H memberikan keputusan dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, yang amar putusnya sebagai berikut :<sup>63</sup>

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 5 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan pidana tambahan

---

<sup>62</sup> Info Pena, *Op.Cit*

<sup>63</sup> Petikan putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan/dikenakan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa RUSDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan
- c. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.445.785.852,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tersebut, terdakwa Rusdin melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Juni 2020.

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :<sup>64</sup>

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

---

<sup>64</sup> Petikan Putusan Nomor 3413 K/Pid.Sus/2020

Pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dan benar. Alasan kasasi Terdakwa seluruhnya merupakan pengulangan terhadap hasil pembuktian yang telah disampaikan dalam eksepsi, pledoi, dan memori bandingnya, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- b. Bahwa terbukti perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Sarana Pancang Tomini dalam Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 telah tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik yaitu menggunakan sebagian dari uang muka 20% (dua puluh persen) untuk membayar hutang terkait Pembangunan Tahap II yaitu untuk pembayaran Kayu sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), pembayaran semen sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan bayar gaji, serta Terdakwa bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. Moh. Farawansyah Tokare dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Andi Sariman, cs) melakukan opname serta penghitungan volume pekerjaan yaitu item pekerjaan kolom yang telah dilaksanakan pada Tahap II, dihitung lalu dimasukkan sebagai volume pekerjaan Tahap III, dan melakukan rekayasa administrasi dengan cara menandatangani dokumen-dokumen serta surat-surat pendukung yang tidak benar;
- c. Bahwa pada kenyataannya yang dikerjakan pada Tahap III Tahun Anggaran 2017 hanya item pekerjaan Kolom K3 beton bertulang diameter 60 cm, Mutu K-350 dengan Volume 4,15 M3, pekerjaan Kolom K5 beton bertulang 60/60 cm, Mutu K-350 dengan Volume 1,76 M3, dan pekerjaan pembesian stek

sambungan beton Volume 134,72 Kg. Realisasi pembayaran 100% (seratus persen) digunakan Terdakwa untuk pelunasan pembayaran hutang PT Sarana Pancang

Tomini pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan Tahap II Tahun Anggaran 2016, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan Negara sebesar Rp1.492.979.452,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- d. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat luas dan merugikan hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat;

Dalam putusnya majelis hakim tingkat kasasi yang dipimpin oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H dengan hakim anggota H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H dan Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H memberikan keputusan dalam putusan Nomor 3413 K/Pid.Sus/2020, yang amar putusnya sebagai berikut :<sup>65</sup>

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RUSDIN tersebut;

---

<sup>65</sup> Petikan Putusan Nomor 3413 K/Pid.Sus/2020

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tanggal 26 Mei 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pal tanggal 5 Maret 2020 tersebut mengenai lamanya pidana pengganti pidana denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
- b. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.445.785.852,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjabaran yang telah di paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah disebabkan oleh :

- a. Factor Internal
  - 1) Sifat selalu merasa kurang
  - 2) Moral lemah
  - 3) Penghasilan kurang mencukupi
  - 4) Kebutuhan hidup yang mendesak
  - 5) Gaya hidup konsumtif
  - 6) Malas atau tidak mau bekerja
- b. Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Organisasi
  - 1) Kurangnya sikap keteladanan pimpinan
  - 2) Tidak ada kultur organisasi yang benar
  - 3) Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar
  - 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen
  - 5) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
- c. Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Tempat
  - 1) Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi
  - 2) Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi
  - 3) Masyarakat kurang sadar dirinya terlibat korupsi
  - 4) Masyarakat kurang sadar korupsi bisa dicegah dan diberantas
  - 5) Aspek peraturan perundang-undangan

2. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar dikelompokkan dalam 7 jenis bentuk korupsi yaitu :

- a. Kerugian keuangan negara

- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

3. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan masjid Raya Buol Provinsi Sulawesi Tengah. tahap III tahun 2017 adalah penjatuhan pidana 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.445.785.852,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

## **B..Saran**

Berdasarkan uraian penjabaran yang telah di paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1.. Hendaknya Hakim dapat memutus pidana seberat-beratnya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya karena tindak pidana korupsi semakin hari semakin meningkat
- 2.. Hendaknya digunakan mekanisme sistem pembuktian terbalik terhadap para pelaku korupsi, dengan pola ini akan memberikan efek jera dan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan tindakan korupsi
- 3.. Hendaknya diberlakukan pemiskinan terhadap para pelaku korupsi dengan menyita harta benda nya, hal ini dilaukan untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi Hamzah. 2015. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2019, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Baharudin Lopa, 2014, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djoko Prakoso, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi Kencana*, Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2020. *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Evi Hartanti, 2013. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinara Grafika, Jakarta
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- I Gusti Ketut Ariawan. 2015, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Kartini Kartono, 2013. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Leden Marpaung, 2013. *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta

- Lilik Mulyadi. 2015. *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Marhus Ali, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2018, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta
- Muhammad Azhar, 2013, *Pendidikan Antikorupsi, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi*. LP3 UMY. Yogyakarta
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia. Jakarta
- Nadiatus Salama, 2020, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo. Semarang
- Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Wiyono. 2015. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rachmat Setiawan, 2013, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung
- Roeslan Saleh, 2013. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta
- Roeslan saleh, 2015. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Robert Klitgaard, 2013, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ronny Hamitijo Soemitro, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang
- Sri Harini Dwiyatmi, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Surachmin & Suhandi Cahaya, 2015. *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

**Jurnal :**

- Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>
- Bandaharo Saifuddin. “*Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”. Jurnal Warta Edisi : 52 April 2017
- Engkus, Fawwaz Naufal Ridha, Fitri Komarasari, Illa Damayanti, “*Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19*”. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 9 Nomor 1, Bulan April Tahun 2022
- Happy Christian Hutapea, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014,*” Jurnal Equitable 4, No. 1.2019
- M. Syamsa Ardisasmita. “*Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*”. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jakarta, 23 Agustus 2016
- Mas Putra Zenno Januarsyah, “*Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumh persero,*” Jurnal Wawasan Yuridika 1, No. 1. 31 Maret 2017
- Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah, “*Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4 | No. 2 September 2020
- Muhammad Shoim, “*Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*”, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2019
- Reza Hidayat, “*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*”, Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015
- T.Riza Zarzani, SH., M.H. *Eksplorasi Akar Radikalisme Pada Aksi-Aksi Terorisme*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oktober, 2017
- Tamala Sari Martha Prakoso, “*Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara*

*Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2009/Pn.Kray Jo. Nomor 373/Pid.B/2010/Pt Smg Jo. Nomor 167k/Pid.Sus/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar)*” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 3, No. 1. 2014

Wicipto Setiadi. “*Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*”, Jurnal Legislasi Vol 15, No 3 2018.

Yasmirah Mandasari Saragih. *The Effectiveness Of Mahkota Witnesses (Kroon Getuide) Evidence On Narcotics Abuse*. International Journal Of Law Recontruction Volume 5, Number 1, April 2021

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pal

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Putusan Nomor 3413 K/Pid.Sus/2020

#### **Internet :**

Firman Badjoki, “Tiga Terdakwa Dugaan Korupsi Masjid Raya Buol dituntut 7 Tahun Penjara”, melalui <https://metrosulawesi.id>, diakses pada tanggal 20 April 2022

Info Pena, “Vonis Berbeda Tiga Terdakwa Korupsi Masjid Raya Buol”, melalui <https://www.infopena.com>, diakses pada tanggal 20 April 2022

Trisna Wulandari.16 Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Individu hingga Organisasi. <https://apps.detik.com>. Diakses tanggal 28 April 2023

## **OUTLINE**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN MESJID**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang...
- B. Rumusan Masalah Tujuan Penelitian
- C. Manfaat Penelitian..
- D. Keaslian penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II. PENYEBAB MARAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

- A. Sejarah Korupsi di Indonesia
- B. Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
- C. Dampak Tindak Pidana Korupsi Bagi Negara Indonesia

### **BAB III. PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG- UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

- A. Ketentuan Umum Tindak Pidana Korupsi...
- B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi
- C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

### **BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN MESJID**

- A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

- B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi
- C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Mesjid

## **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**